

BAB V

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak badan pengguna jasa *outsourcing* yang terdaftar di KPP Pratama Bantul. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan telah dijabarkan di bab IV maka kesimpulan yang dapat ditarik berupa :

1. Hasil menunjukkan secara empiris bahwa kesadaran dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pengguna jasa *outsourcing* yang terdaftar di KPP Pratama Bantul. Hanya sanksi perpajakan saja yang secara signifikan yang dapat membuat patuh wajib pajak badan tersebut.
2. Hasil perhitungan olah data menunjukkan bahwa hanya variabel sanksi perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pengguna *outsourcing* di KPP Pratama Bantul. Hal tersebut dapat ditunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki *p value* 0,006 atau memiliki *p value* < 0,05. Koefisien beta kesadaran sebesar 0,505, apabila sanksi perpajakan bertambah sebesar 1, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,505. Nilai koefisien *Adjusted R Square* sebesar 21,8%, memiliki nilai yang lebih tinggi dari variabel lain dan

menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bantul dipengaruhi oleh sanksi perpajakan sebesar 21,8%. Sedangkan sisanya sebesar 78,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Hasil pengolahan data juga menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak badan pengguna jasa *outsourcing* dijelaskan oleh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak sebesar 17,4%, sedangkan sisanya sebesar 82,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

3. Hasil perhitungan olah data menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PPh Badan memiliki korelasi yang sangat lemah terhadap ketercapaian target pajak. Serta hasil perhitungan AER menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan pada tahun 2016 hanya tercapai sebesar 59% dari target yang telah ditetapkan. Itu artinya terjadi ketidakefektifan kinerja keuangan pada tahun 2016 atau terjadi kemerosotan penerimaan PPh Badan di tahun 2016. Terjadi ketidakharmonisan antara pihak fiskus dan wajib pajak menjadi masalah utama yang menyebabkan kemerosotan penerimaan PPh di tahun 2016.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya:

1. Bagi Instansi Pajak

- a. Instansi pajak sebagai instansi pemungut pajak dari wajib pajak harus terus meningkatkan kualitas pelayanan pajak, baik yang berupa peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun fasilitas lainnya,

sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

- b. Sanksi perpajakan harus ditingkatkan, ditegaskan, dan disosialisasikan dengan baik kepada wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi perpajakan serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi perpajakan terhadap wajib pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak hendaknya dapat lebih meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajibannya, lebih terbuka dengan permasalahan pajak yang sedang dialami dan sering berkonsultasi dengan pihak fiskus untuk memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menambah variabel independen maupun dependen yang memiliki kemungkinan pengaruh terhadap hubungan kesadaran, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak atau dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- b. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel sehingga penelitian dapat digeneralisasikan dengan baik.

C. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini :

1. Variabel yang digunakan masih terbatas pada hal-hal umum yang sering menjadi bahan penelitian peneliti pada umumnya.
2. Sampel yang diambil masih terlalu sedikit, sehingga sulit untuk digeneralisasikan
3. Perhitungan target dan realisasi pajak di penelitian ini masih terfokus pada tiga tahun.

D. Implikasi Penelitian

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan berdampak pada pembuatan kebijakan strategis mengenai :

1. Penarikan Pajak Penghasilan Badan oleh KPP Pratama Bantul harus dilakukan dengan penegasan sanksi perpajakan yang ketat. Dalam setiap upaya yang dilakukan oleh pihak fiskus hanya sanksi hukum yang dapat merubah persepsi wajib pajak badan agar patuh terhadap kewajiban pajak, maka dari itu fungsi penegas sanksi perpajakan dari KPP Pratama Bantul harus bekerja secara maksimal dan sistematis.
2. Perlunya memaksimalkan fungsi Bidang Pengawasan dan Konsultasi (WasKon) pada KPP Pratama Bantul, karena bidang ini merupakan pihak yang bekerja secara intens kepada wajib pajak badan. Bidang WasKon dapat melihat, mengawasi, meneliti potensi, konsultasi secara langsung dengan wajib pajak badan, namun harapannya bidang ini dapat

lebih dekat dengan wajib pajak badan terutama dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakan.

3. Hubungan KPP Pratama Bantul dengan wajib pajak badan harus harmonis. Fungsi tiap bidang dalam struktur organisasi harus menjalankan sop yang sebaik-baiknya. Fungsi bidang-bidang tertentu yang dekat dengan wajib pajak harus lebih optimal. Peran *Account Representative* di bidang Pengawasan dan Konsultasi harus lebih mendekatkan lagi pada wajib pajak badan terutama pada wajib pajak badan yang bermasalah pajaknya. Fungsi pembinaan dan pengarahan harapannya bisa membuat wajib pajak badan bermasalah lebih terbuka dan diberikan solusi sesuai prosedur yang ada.
4. Wajib pajak badan seperti halnya para pengguna jasa *outsourcing* di kota Bantul harus lebih terbuka terhadap pihak fiskus, hal tersebut untuk menghindari timbulnya masalah pajak dan denda di kemudian hari. Selain itu, mekanisme kerja sama dalam penggunaan jasa *outsourcing* harus jelas baik antara pemberi dan pengguna jasa. Karena pajak hanya akan dibayarkan oleh pemberi kerja dan permasalahan yang timbul dari kerjasama penggunaan jasa bukan merupakan tanggungjawab fiskus.